



PUTUSAN

Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Samboja, 21 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Balikpapan - Handil II, Gang Muhammad Ali, Rt.13, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bone, 04 September 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kp. Baru, Gang Karya 2, Rt.007, Kelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

796/Pdt.G/2023/PA.Tgr, tanggal 26 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 April 2015, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan KP. Baru, RT.007, Kelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - 3.1. XXXXXXXX, lahir di Samboja, tanggal 02 Mei 2018;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena:
 - 5.1. Bahwa Pemohon sering berkumpul bersama teman-temannya dan minum-minuman keras;
 - 5.2. Bahwa Pemohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Termohon melihat sendiri Pemohon bersama dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2019, hingga sekarang selama lebih kurang 4 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah **tempat tinggal** karena **Pemohon** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini **Pemohon** bertempat tinggal di Jalan Balikpapan – Handil II, Gang Muhammad Ali, RT.13, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal di Jalan KP. Baru, Gang Karya 2, RT.007, Kelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Balikpapan Handil RT 13 Kelurahan Sei seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai XXXXX Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah lama menikah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX dan Arsih;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak tahun 2018 lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang saksi ketahui dari cerita Pemohon dan juga curhatan Termohon di Media Sosial, namun tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Ketika Pemohon mengajak Termohon untuk ikut ke Tarakan karena alasan pekerjaan, Termohon justru menolak, bahkan orang tua Termohon mengatakan *"lebih baik berpisah jika Termohon ikut Pemohon kesana"*;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah, Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Balikpapan Handil RT 13 Kelurahan Sei seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena XXXX, dan kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah lama menikah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX dan Arsih;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang saksi ketahui dari cerita Pemohon, namun tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah, Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), dan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak akhir tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dengan penyebab sebagaimana termuat dalam surat gugatan PEMOHON, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2019 yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahannya, maka Termohon dinyatakan telah mengakui dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekatnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik, maka bukti P telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 29 April 2015 sebagaimana dalam posita nomor 1 gugatan Pemohon, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi keluarga atau orang terdekat dari Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga terjadi pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 April 2015, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak pernah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri, bahkan diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkeyakinan sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun lalu hingga sekarang lalu hingga sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan serta komunikasi yang harmonis diantara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, tidaklah mesti harus adanya pertengkaran fisik atau adu mulut, namun adanya saling tidak bertegur sapa, tidak ada komunikasi dan saling tidak memperdulikan terhadap pasangan sejak 5 (lima) tahun lalu juga merupakan salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, oleh karenanya maka Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak ada sikap saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi Pemohon berketetapan sudah tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar Pemohon dengan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman **10** dari **13** Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yakni :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan surat permohonan Pemohon pada petitum poin (2), yakni agar Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tenggara secara hukum dapat diterima sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman **11** dari **13** Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Surya Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	750.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)